



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.111, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Polisi Kehutan.  
Pakaian. Atribut. Kelengkapan Seragam.

## **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**

Nomor: P.71/Menhut-II/2008

### **TENTANG**

**PAKAIAN, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN SERAGAM POLISI KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, perlu diatur tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Perlengkapan Polisi Kehutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan,  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

3. Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutan No P. 64/ Menhut-II/ 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG  
PAKAIAN, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN SERAGAM  
POLISI KEHUTANAN**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Satuan Polhut Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah Satuan Polhut yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus di bidang penanganan gangguan keamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan.
3. Pakaian Seragam Polhut adalah pakaian dan kelengkapannya yang dikenakan dalam kegiatan kedinasan.
4. Kelengkapan Polhut adalah peralatan pendukung perorangan yang digunakan Polhut dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Atribut Polhut adalah tanda-tanda khusus sebagai pengenal seseorang atau tanda instansi yang melekat pada pakaian seragam Polhut termasuk tanda pangkat dan tanda jabatan.
6. Tanda pangkat Polhut adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau Jabatan seorang Polhut.
7. Tanda Jabatan Polhut adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi Polhut.
8. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

## Pasal 2

Polhut dalam melaksanakan tugas kedinasan mengenakan pakaian seragam, atribut dan perlengkapan.

## BAB II

### PAKAIAN SERAGAM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Pakaian seragaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi:

- a. Polhut, dan
- b. SPORC

#### Pasal 4

Pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH), dan
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

#### Bagian Kedua

#### Polhut

#### Pasal 5

(1) PDU yang diperuntukkan bagi Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Pet untuk pria/wanita;
- b. Kemeja lengan panjang;
- c. Celana untuk pria/Rok untuk wanita;
- d. Baju kaos;
- e. Shal;
- f. Tali kur;
- g. Ikat pinggang;
- h. Sarung tangan;

- i. Kaos kaki;
  - j. Sepatu untuk pria/wanita.
- (2) PDH yang diperuntukan bagi Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
- a. Topi untuk pria/wanita;
  - b. Kemeja lengan pendek;
  - c. Celana untuk pria/Rok untuk wanita;
  - d. Baju kaos;
  - e. Tali peluit dan peluit;
  - f. Ikat Pinggang;
  - g. Kaos kaki;
  - h. Sepatu untuk pria/wanita.
- (3) PDL yang diperuntukkan bagi Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
- a. Topi untuk pria/wanita (jungle cup/topi rimba);
  - b. Kemeja lengan panjang;
  - c. Celana untuk pria/wanita;
  - d. Baju kaos;
  - e. Ikat pinggang;
  - f. Tali peluit dan peluit;
  - g. Kopel riem;
  - h. Dragh riem;
  - i. Sepatu untuk pria/wanita;
  - j. Kaos kaki.

### Bagian Ketiga

### SPORC

### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) yang diperuntukkan bagi SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
- a. Baret;
  - b. Shal;

- c. Kemeja lengan panjang;
  - d. Baju kaos;
  - e. Celan untuk pria/Rok untuk wanita;
  - f. Ikat pinggang;
  - g. Sarung tangan;
  - h. Kaos kaki;
  - i. Sepatu untuk pria/wanita.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diperuntukkan bagi SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
- a. Baret/topi harian;
  - b. Kemeja lengan pendek;
  - c. Celan untuk pria/Rok untuk wanita;
  - d. Baju kaos;
  - e. Ikat pinggang PDH;
  - f. Kaos kaki;
  - g. Tali pluit;
  - h. Sepatu untuk pria/wanita.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang diperuntukkan bagi SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
- a. Baret/topi lapangan;
  - b. Kemeja lengan panjang;
  - c. Celana untuk pria/wanita;
  - d. Baju kaos;
  - e. Ikat pinggang;
  - f. Kopel riem;
  - g. Dragh riem;
  - h. Kaos kaki;
  - i. Tali pluit;
  - j. Sepatu lars.